

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.**

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, di Hotel Mercure, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.30 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **PETER KURNIAWAN, SE**

Direksi

Direktur Utama : Tuan **WAHYU DWI AJI**
Direktur : Tuan **HARRI SETIA BUDHI**
Direktur : Ibu **YENNY HOO**
Direktur : Tuan **LIM MIGI TRISNADI ELIAS**
Direktur : Tuan **KURNIAWAN HALIM**

B. Agenda RUPSLB

- 1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 terkait peningkatan modal dasar;**
- 2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi;**
- 3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan**
- 4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk agenda pertama RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15**”) *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Kuorum kehadiran untuk agenda kedua dan ketiga RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15 *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf b dan e Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

- Kuorum kehadiran untuk agenda keempat RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 43 huruf a dan b POJK 15 *juncto* Pasal 14 ayat (3) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 15.701.401.583 (lima belas miliar tujuh ratus satu juta empat ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili 78,69% (tujuh puluh delapan koma enam sembilan persen) dari 19.953.024.885 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *Recording Date* yaitu tanggal 13 September 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

-Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPSLB. Dalam acara tanya jawab terdapat 1 orang pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Agenda Pertama dan 1 orang pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Agenda Keempat RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak

mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 Orang.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Pertama</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 15.649.391.783 (lima belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham atau 99,668% (sembilan puluh sembilan koma enam enam delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 1.679.600 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 52.009.800 (lima puluh dua juta sembilan ribu delapan ratus) saham atau 0,331% (nol koma tiga tiga satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya berjumlah Rp.2.800.000.000.000,- (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp.7.900.000.000.000,- (tujuh triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas		

Agenda Pertama RUPSLB	
	<p>79.000.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar) saham, masing-masing dengan nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</p>

Agenda Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Kedua</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.648.107.783 (lima belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham atau	Sebanyak 1.679.600 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47	Sebanyak 53.293.800 (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) saham atau 0,339% (nol

	99,660% (sembilan puluh sembilan koma enam enam nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	koma tiga tiga sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Kedua RUPSLB	<p>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</p>		

Agenda Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Ketiga</u> RUPSLB disetujui	Sebanyak 15.648.654.183 (lima belas miliar enam ratus empat	Tidak ada.	Sebanyak 52.747.400 (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh

Agenda Ketiga RUPSLB			
dengan suara terbanyak.	suara	puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau 99,664% (sembilan puluh sembilan koma enam enam empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	tujuh ribu empat ratus) saham atau 0,336% (nol koma tiga tiga enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Ketiga RUPSLB	Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Wahyu Dwi Aji dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dan dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepadanya atas segala tindakan pengurusan Perseroan selama menjabat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Andrey Jayanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, dimana untuk pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan satu dan lain sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 10 Mei 2023 No. KEPR-30/D.03/2023, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Kurniawan Halim sebagai Direktur Utama Perseroan, dimana untuk pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan satu dan lain sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa 	

Agenda Ketiga RUPSLB

Keuangan tertanggal 10 April 2023 No. KEPR-15/D.03/2023, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

4. Menyetujui pengangkatan Ibu Febriyanti Ika Sari sebagai Direktur Perseroan, yang membawahkan fungsi *Digital Banking* Perseroan, dimana untuk pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan satu dan lain sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 18 April 2023 No. KEPR-25/D.03/2023, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
5. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak DANNY NUGROHO
- Komisaris Independen : Bapak PETER KURNIAWAN
- Komisaris Independen : Bapak ANDREY JAYANTO

Direksi

- Direktur Utama : Bapak KURNIAWAN HALIM
- Direktur : Ibu YENNY HOO
- Direktur : Bapak HARRI SETIA BUDHI
- Direktur : Bapak LIM MIGI TRISNADI ELIAS

Agenda Ketiga RUPSLB	
- Direktur	: Ibu FEBRIYANTI IKA SARI

Agenda Keempat RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 Orang.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Keempat</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 15.648.107.783 (lima belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham atau 99,660% (sembilan puluh sembilan koma enam enam nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 1.680.500 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 53.293.800 (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) saham atau 0,339% (nol koma tiga tiga sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Keempat RUPSLB	– Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan		

Agenda Keempat RUPSLB

	<p>pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none">– Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda keempat Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda keempat Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
--	--

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.23 WIB.

Jakarta, 9 Oktober 2023

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI